

**ANALISIS WAKAF PRODUKTIF DI KOTA MALANG PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN  
HUKUM ISLAM**

**(Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**SAFINATUN NAJA  
NIM 19220107**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**ANALISIS WAKAF PRODUKTIF DI KOTA MALANG PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN  
HUKUM ISLAM**

**(Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**oleh**

**SAFINATUN NAJA  
NIM 19220107**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,  
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS WAKAF PRODUKTIF DI KOTA MALANG PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN  
HUKUM ISLAM**

**(Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Juni 2023

Penulis,



Safinatun Naja

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Safinatun Naja NIM 19220107 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ANALISIS WAKAF PRODUKTIF DI KOTA MALANG PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN  
HUKUM ISLAM**

**(Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,


Malang, 07 Juni 2023

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M. HI.  
NIP. 197408192000031002



H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.  
NIP. 198810192019031010

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara SAFINATUN NAJA, NIM 19220107 Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,  
dengan judul :

**ANALISIS WAKAF PRODUKTIF DI KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.  
NIP. 198212252015031002
2. H. Faishal Agil Al Munawwar, Lc., M.Hum  
NIP. 198810192019031010
3. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.  
NIP. 19830804201608011020



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama



Malang, 16 Juni 2023  
Dekan, Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

“Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian.” (HR. Muslim)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.<sup>1</sup>

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q

<sup>1</sup> Dr Zaenul Mahmudi, "PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG," t.t.

خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### C. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Hurif dan Tanda	Nama

مَاءٌ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَاءٌ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَاءٌ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup dan mendapat harkat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭahi* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ي ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh :

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zīlāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : “Analisis Wakaf Produktif Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji yang telah menguji dan memberikan masukan demi perbaikan karya tulis ini.

5. Ramadhita, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Bapak Faiz Ulil Mufashol, selaku perwakilan pihak Badan Wakaf Indonesia yang telah memberikan informasi serta topik bahasan untuk penulis.
9. Bapak Rokhimin dan Ibu Siti Rodhiyah selaku orang tua, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak M. Ridho Sya'bani, M. Ridwan Fu'adi, dan Syafa'atul Maulida, S.Pd, serta Adik M. Fatihul Azhar Rajabi yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga besar PPTQ Oemah Qur'an Malang, terutama kepada Abuya Abu Syamsuddin dan Ummah Nur Chanifah yang tak lelah membimbing dan memberi arahan kepada penulis, serta mbak-mbak santri PPTQ Oemah Qur'an Malang yang telah kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi semoga segala kebaikannya dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 06 Juni 2023

Penulis,

Safinatun Naja

NIM 19220107

## ABSTRAK

Safinatun Naja, 19220107, **Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam (Studi di Badan Wakaf Kota Malang)**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

---

---

**Kata Kunci** : Wakaf Produktif; UU Wakaf; Hukum Islam

Banyak wakaf yang telah berkembang di Indonesia, akan tetapi potensi wakaf ke arah produktif belum optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi sulit berkembangnya wakaf. Pengembangan wakaf produktif merupakan salah satu cara alternatif untuk mengatasi masalah perekonomian dan memajukan perekonomian di Indonesia.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis wakaf produktif di Kota Malang perspektif Undang-Undang Wakaf dan Hukum Islam, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dan pengelolaan wakaf produktif di Kota Malang.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang metodenya langsung turun ke lapangan untuk mencari data dari informan atau biasa dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*).

Hasil dari pembahasan yang didapat adalah berdasarkan Undang-Undang Wakaf, pelaksanaan wakaf produktif di Kota Malang sudah sesuai dengan UU yang berlaku, sedangkan dalam Hukum Islam pun tidak ada kejanggalan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf di Kota Malang. Adapun faktor pendukung adalah adanya dukungan Sumber Daya Manusia, dan dukungan keuangan. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan wakaf produktif di Kota Malang adalah kurangnya sosialisasi antar mitra lembaga maupun dengan nazir, pengolahan dan manajemen, objek wakaf dan komitmen nazir, serta lemahnya kontrol.

## ABSTRACT

Safinatun Naja, 19220107, *Analysis of Productive Waqf in Malang City Perspective of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Islamic Law (Study at the Waqf Board of Malang City)*, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

---

---

**Keywords:** Productive Endowments; Waqf Law; Islamic Law

Many waqf have developed in Indonesia, but the potential of waqf in a productive direction has not been optimal. Many factors influence the difficulty of developing endowments. The development of productive waqf is one of the alternative ways to overcome economic problems and advance the economy in Indonesia.

The focus of the problem in this study is to analyze productive waqf in Malang City from the perspective of Waqf Law and Islamic Law, as well as analyze the supporting and inhibiting factors of the implementation and management of productive waqf in Malang City.

The type of research method used is to use empirical legal research, namely research whose method goes directly to the field to find data from informants or commonly known as field research.

The result of the discussion obtained is that based on the Law of the Waqf Law, the implementation of productive waqf in Malang City is in accordance with the applicable Law, while in Islamic Law there are no legal irregularities used in the implementation of waqf in Malang City. The supporting factors are the support of Human Resources, and financial support. Meanwhile, the inhibiting factors for the implementation of productive waqf in Malang City are the lack of socialization between institutional partners as well as with nazir, processing and management, waqf objects and nadzir commitments, and weak control.

## مخلص البحث

سفينة النجاح ، 19220107 ، تحليل الوقف الإنتاجي في مدينة مالانج منظور القانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف والشريعة الإسلامية (دراسة في مجلس الوقف في مدينة مالانج) ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة ، كلية الشريعة الإسلامية الحكومية (UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الأستاذ فيصل عقيل المنور الحاج الماجستير.

### الكلمات المفتاحية: الأوقاف الإنتاجية; قانون الوقف; الشريعة الإسلامية

تطورت العديد من الأوقاف في إندونيسيا ، لكن إمكانات الوقف في اتجاه إنتاجي لم تكن مثالية. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على صعوبة تطوير الأوقاف. يعد تطوير الوقف الإنتاجي أحد الطرق البديلة للتغلب على المشاكل الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد في إندونيسيا. تركز المشكلة في هذه الدراسة على تحليل الوقف الإنتاجي في مدينة مالانج من منظور قانون الوقف والشريعة الإسلامية ، وكذلك تحليل العوامل الداعمة والمثبطة لتنفيذ وإدارة الوقف الإنتاجي في مدينة مالانج. نوع طريقة البحث المستخدمة هو استخدام البحث القانوني التجريبي ، أي البحث الذي تذهب طريقته مباشرة إلى الميدان للعثور على بيانات من المخبرين أو المعروف باسم البحث الميداني. نتيجة المناقشة التي تم الحصول عليها هي أنه بناء على قانون الوقف ، فإن تنفيذ الوقف الإنتاجي في مدينة مالانج يتوافق مع القانون المعمول به ، بينما في الشريعة الإسلامية لا توجد مخالفات قانونية مستخدمة في تنفيذ الوقف في مدينة مالانج. العوامل الداعمة هي دعم الموارد البشرية والدعم المالي. وفي الوقت نفسه ، فإن العوامل المثبطة لتنفيذ الوقف الإنتاجي في مدينة مالانج هي الافتقار إلى التنشئة الاجتماعية بين الشركاء المؤسسين وكذلك مع نظير ، والمعالجة والإدارة ، وأغراض الوقف والتزامات النذير ، وضعف السيطرة.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>مخلص البحث</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>E. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>6</b>
<b>F. Definisi Operasional</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>8</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>8</b>
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>23</b>

<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	23
3. Lokasi Penelitian.....	24
4. Jenis Data.....	24
5. Metode Pengumpulan Data .....	25
6. Metode Pengolahan Data .....	26
<b>BAB IV .....</b>	<b>30</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang .....	30
B. Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kota Malang Berdasarkan Undang-Undang Wakaf .....	42
C. Pengelolaan Wakaf Produktif di Kota Malang Berdasarkan Hukum Islam.....	45
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Produktif di Kota Malang .....	51
1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Produktif di Kota Malang .....	51
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolan Wakaf Produktif di Kota Malang .....	53
E. Contoh Implementasi Wakaf Produktif di Kota Malang.....	56
<b>BAB V .....</b>	<b>60</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>73</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah perekonomian di Indonesia merupakan masalah yang krusial dan sulit untuk ditangani. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi lembaga ekonomi yang ada, termasuk lembaga dalam Islam.

Salah satu lembaga Islam yang ditawarkan untuk solusi perekonomian Negara adalah wakaf. Wakaf dalam implementasinya telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrumen yang tidak hanya sebagai fungsi ibadah dan sosial saja, akan tetapi juga memiliki kekuatan untuk meningkatkan perekonomian Negara.<sup>2</sup>

Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya menjadi jawaban yang nyata di tengah problematika masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.

Banyak dari masyarakat yang kurang paham dengan fungsi wakaf secara global, pemahaman dari masyarakat umumnya hanya sebatas wakaf untuk bangunan dan banyak dari wakaf tersebut yang digunakan hanya sebatas untuk keperluan ibadah saja, karena mereka masih banyak yang

---

<sup>2</sup> Vidya Nurchaliza, "Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang Pengembangan Daerah Wisata Ramah Muslim Di Indonesia Melalui Wakaf Produktif," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 101–8, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.31>.

berpatokan menggunakan fikih klasik, oleh karena itu, mereka sulit untuk mengambil langkah menuju wakaf produktif.<sup>3</sup>

Wakaf saat ini yang berupa tanah milik perlu dilakukan pengamanan dan wakaf yang memiliki nilai produktif perlu didorong untuk melakukan pengelolaan yang bersifat produktif.<sup>4</sup> namun dalam hal ini kendala dalam masalah perwakafan akan selalu ada, misalnya tanah yang kurang strategis, nadzir yang kurang professional, dan tidak beroperasinya tanah wakaf, dan lain sebagainya. Apalagi saat ini Negara Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia mengapresiasi peraturan perundang-undangan perwakafan tersebut secara positif.<sup>5</sup>

Banyak wakaf yang sudah berkembang di Indonesia, termasuk Kota Malang, akan tetapi potensi tanah wakaf saat ini belum optimal seluruhnya. Banyak faktor yang mempengaruhi sulit berkembangnya wakaf. Diantaranya adalah banyak ormas Islam yang belum bekerja sepenuhnya untuk mengurus wakaf.<sup>6</sup> Selain itu, pihak BWI Kota Malang mengatakan bahwa nadzir yang kurang profesional dalam bertugas, oleh karena itu data wakaf yang ada sulit untuk terorganisir.<sup>7</sup> karena itu perlu perubahan paradigma perwakafan ke arah wakaf produktif dengan mengoptimalkan potensi wakaf tunai dan kemudian

---

<sup>3</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 12 Mei 2023)

<sup>4</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju era wakaf produktif: sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat*, Cet. 3 (Pancoran, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 75.

<sup>5</sup> Djunaidi dan Al-Asyhar, *Menuju era wakaf produktif*, 90.

<sup>6</sup> Abdur Rozzaq, "Manajemen wakaf di Kota Malang pasca pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), <https://doi.org/10.10210044%20Daftar%20Pustaka.pdf>.

<sup>7</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 12 Mei 2023)

memperdayakan aset produktif agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Mengembangkan tanah wakaf produktif merupakan pilihan finansial alternatif untuk memberdayakan masyarakat di seluruh dunia. Namun hingga saat ini sulit untuk merealisasikan wacana tersebut, karena pemanfaatan tanah wakaf yang belum optimal. Selain itu, visi dan misi yang dimiliki oleh wakaf produktif yaitu menghilangkan segala ketimpangan sosial dan menyediakan lahan subur sebagai alat kesejahteraan umat.<sup>8</sup>

Berdasarkan dari data wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang jumlah tanah wakaf yang ada di Kota Malang berjumlah 781 tanah wakaf, dengan rincian peruntukan wakaf untuk musholla sebesar 507 (64,9%), masjid dengan jumlah 166 (21,3%), sekolah dengan jumlah 67 (8,6%), makam sejumlah 17 (2,2%), pesantren dengan jumlah 12 (1,5%), dan sosial lainnya sebesar 12 (1,5%).<sup>9</sup>

Berdasarkan data tersebut data yang digunakan untuk kepentingan sosial hanya sekian persen, membuktikan bahwa perkembangan wakaf produktif di Kota Malang kurang optimal. Sedangkan banyak dari wakaf di Kota Malang yang tidak terdaftar juga pada Badan Wakaf Indonesia, namun jumlah pastinya pihak BWI tidak tahu pasti. Sehingga wakaf yang tidak

---

<sup>8</sup> Dharma Satyawan, Achmad Firdaus, dan Bayu Taufiq Possumah, "ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA," *AI-KALAM JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN* 5, no. 2 (31 Januari 2019): 49, <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v5i2.1712>.

<sup>9</sup> "Data Wakaf Tanah - Website BWI Perwakilan Kota Malang," diakses 21 Mei 2023, <https://bwikotamalang.net/data/wt>.

terdaftar juga tidak dapat dikontrol oleh pihak BWI, karena tidak didaftarkan.<sup>10</sup>

Maka dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis peruntukan wakaf yang digunakan untuk kepentingan produktif di Kota Malang serta hal-hal lain dalam wakaf produktif yang ada di Kota Malang, selain yang digunakan untuk ibadah dan wakaf pada umumnya.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tertuang dalam beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Erna Sari, tahun 2020 yang membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif di lembaga amil zakat Nurul Fikri Sampit ditinjau dari UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini, tahun 2018 yang membahas mengenai pengembangan wakaf produktif ditinjau dari UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Umiul Ni'mah, tahun 2015, yang membahas tentang pengembangan wakaf produktif melalui akad ijarah.

Novelty dari penelitian ini adalah pertama, penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif di Kota Malang belum ada yang membahas secara umum, kedua, wakaf produktif dari Hukum Islam masih banyak diperselisihkan walaupun sudah cukup berkembang.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis berencana untuk menganalisis wakaf produktif di Kota Malang perspektif Hukum Islam dan

---

<sup>10</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 12 Mei 2023)

Undang-Undang Wakaf. Beserta dengan hal itu diangkatlah penelitian ini dengan judul :

**“Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Kota Malang perspektif UU Wakaf dan Hukum Islam?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di Kota Malang?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Kota Malang perspektif UU Wakaf dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di Kota Malang.

**D. Manfaat Penelitian**

**1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini adalah untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam persoalan wakaf, selain itu juga menjadi referensi tambahan bagi pihak lain dalam kajian hukum ekonomi syariah.

**2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Badan Wakaf Indonesia, diharapkan mampu menghasilkan informasi terkait pengelolaan wakaf produktif sehingga tujuan wakaf yang telah ditetapkan dapat terwujud.
- b. Bagi Nadzir, mengetahui strategi pengelolaan wakaf produktif dan permasalahan yang dihadapi serta menyebutkan kendala dan solusi pengelolaannya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang penulisan penelitian ini yang akan dirumuskan dalam rumusan masalah agar tujuan penelitian dapat tercapai dan dapat dimanfaatkan oleh penelitian yang dituju kemudian terdapat definisi operasional yang berfungsi untuk membantu memahami makna-makna variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan yang memberikan gambaran secara singkat isi dari penelitian yang dibuat.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, memuat teori-teori atau konsep yang sesuai dengan penelitian yang akan dibuat. Penelitian terdahulu yang memuat referensi atau bacaan yang sudah ada dan digunakan sebagai pembanding dengan penelitian yang dilakukan serta kerangka teori yang digunakan dalam penelitian.

**Bab III Metode Penelitian dan Pembahasan**, berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

**Bab IV Penutup**, yaitu bagian dari simpulan isi penelitian dan saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya .

#### **F. Definisi Operasional**

1. Wakaf Produktif : wakaf produktif merupakan wakaf yang diperoleh dengan cara menghasilkan sesuatu jasa atau barang dengan kata lain wakaf tersebut bersifat produktif, sehingga akan menghasilkan keuntungan yang kemudian diolah agar dapat menghasilkan barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Hasil dari penjualan tersebut akan digunakan kepada tujuan awal wakaf.
2. Undang-Undang Wakaf : peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang regulasi perwakafan di Indonesia. Diatur dalam Peraturan perundanga-undangan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Hukum Islam : Syariat atau kaidah-kaidah Islam guna mengatur kehidupan atau tingkah lagi umat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah yang membahas tentang wakaf.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu berfungsi untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dengan penelitian para peneliti sebelumnya. Selain itu, juga sebagai bahan referensi dan panduan untuk melakukan penelitian ini.

1. Erna Sari, penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang program studi Hukum Keluarga Islam tahun 2020 dengan judul Pengelolaan Wakaf Produktif Di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>11</sup> Merupakan skripsi yang membahas tentang wakaf produktif pada lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit, yang dilatarbelakangi oleh lembaga zakat yang menerima wakaf dari wakif. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris atau jenis penelitian lapangan. Hasil dari riset ini yaitu pengelolaan wakaf produktif berbasis pohon sengon yang berawal dari pendanaan, wakaf yang dilakukan di LAZ Nurul Fikri diperoleh dari open donasi wakaf berupa uang atau bibit pohon sengon. Tidak ada lembaga yang menangani masalah perwakafan di daerah Sampit, oleh karena itu

---

<sup>11</sup> Sudirman Hasan dan Erna Sari, "Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (19 Oktober 2021): 50–64, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.116>.

masyarakat menyalurkan wakafnya melalui LAZ Nurul Fikri tersebut. Namun demikian, lembaga ini telah mengupayakan dengan maksimal untuk mengelola wakaf yang telah diterima. Hal ini sudah sesuai dengan UU yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 42 dan Pasal 43 poin (2).

2. Nur Aini, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang program studi Hukum Bisnis Syariah tahun 2018 dengan judul Pengembangan Wakaf Produktif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Minimarket “Al Khaibar” III Unisma Malang).<sup>12</sup> Merupakan skripsi yang membahas tentang pengelolaan dan distribusi hasil wakaf produktif dalam bentuk Minimarket, yaitu Minimarket “Al-Khaibar” III yang beralamat di Jalan Tata Surya Malang ditinjau UU No. 41 Tahun 2004. Hasil dan riset penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi dari hasil wakaf produktif bentuk “minimarket” telah sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004, yakni untuk kemajuan kesejahteraan umum, dengan syarat tidak melanggar syariah dan peraturan perundang-undangan.
3. Siti Umiul Ni'mah, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim program studi Hukum Bisnis Syariah tahun 2015 dengan judul Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo

---

<sup>12</sup> Nur Aini, “Pengembangan Wakaf produktif ditinjau dari undang—undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf: Studi di Minimarket ‘Al Khaibar’ III UNISMA Malang” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13673/>.

Malang.<sup>13</sup> Merupakan skripsi yang membahas tentang pengembangan wakaf produktif melalui akad ijarah di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau empiris, yang dilakukan di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo. Hasil dan riset penelitian ini menunjukkan adanya transaksi *ijarah* (sewa-menyewa), merupakan transaksi yang memiliki batas waktu jika digunakan. Kemudian dari hasil sewa itu uang masuk ke kas masjid, menurut Madzhab Imam Syafi'i perjanjian tersebut sah menurut hukum Islam.

4. Rama Sutra, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang program studi Hukum Keluarga Islam tahun 2020, dengan judul Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif di Global Wakaf dalam menyejahterakan Umat ditinjau Dari Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi kasus Act Global Wakaf kota Malang), merupakan skripsi yang membahas tentang pengolahan wakaf yang ada di Act Global wakaf Kota Malang dengan menggunakan metode penelitian empiris atau jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengelolaan wakaf produktif lembaga wakaf global wakaf telah sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang no. 41 tahun 2004.

### **Tabel 1.1**

#### **Penelitian Terdahulu**

---

<sup>13</sup> Siti Umiul Ni'mah, "Pengembangan wakaf produktif melalui akad ijarah di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang perspektif Imam Asy-Syafi'iyah" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), <https://doi.org/10.11220096%20Daftar%20Pustaka.pdf>.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Erna Sari, Pengelolaan Wakaf Produktif Di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Skripsi, Malang, 2020.	Sama-sama dalam hal pembahasan wakaf produktif dan merupakan jenis penelitian empiris.	Pada penelitian terdahulu ini, objek yang digunakan memfokuskan pada pengolahan lembaga amil zakat Nurul Fikri Sampit, bahwa lembaga tersebut walaupun mengelola dalam bidang zakat namun tetap menerima dan mengelola dan menerima wakaf daei manapun. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan objek Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.
2.	Nur Aini, Pengembangan Wakaf Produktif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Minimarket “Al	Sama-sama membahas tentang wakaf produktif dan merupakan penelitian empiris.	Pada penelitian terdahulu, pembahasan adalah mengenai pengelolaan serta distribusi dari hasil wakaf produktif yang dikembangkan dalam bentuk Minimarket. Sedangkan pada penelitian

	Khaibar” III Unisma Malang), Skripsi, Malang, 2018.		yang akan peneliti teliti adalah analisis wakaf produktif di Kota Malang.
3.	Siti Umiul Ni'mah, Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang, Skripsi, Malang, 2015.	Persamaannya adalah sama-sama membahas wakaf produktif dan pengembangannya.	Objek yang digunakan penelitian terdahulu berupa akad ijarah, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah wakaf produktif dan masalahnya di Kota Malang menurut Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang.
4.	Rama Sutra, Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif di Global Wakaf dalam menyejahterakan Umat ditinjau Dari Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi kasus Act Global Wakaf kota Malang),	Persamaannya adalah membahas wakaf produktif dan menggunakan penelitian empiris.	Objek yang digunakan penelitian terdahulu berupa wakaf produktif di Wakaf Global Malang, sedangkan penelitian yang akan akan diteliti oleh penulis adalah wakaf produktif di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang.

	Skripsi, Malang, 2020		
--	-----------------------	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Definisi Wakaf

Wakaf berasal dari bahas Arab “*waqafa*”. Asal katanya yang berarti “menahan” atau “berhenti”. Wakaf menurut mayoritas ulama’ adalah menahan harta yang dapat dipergunakan selama barang tersebut masih utuh, dengan penguasaan atas barang tersebut barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.<sup>14</sup>

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Sedang menurut Madzhab Maliki wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki-meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa-atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighthat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.<sup>15</sup>

### 2. Dasar Hukum Wakaf

---

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010).

<sup>15</sup> al-Zuhayli dan Al-Kattani, 272.

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf, namun secara lafadz tidak secara tersirat menunjukkan perintah wakaf, namun lebih sering digunakan untuk perintah infaq dan sedekah. Dalil dalam al-Qur'an tentang wakaf antara lain:

1. Q.S. Ali 'Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

*"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya"<sup>16</sup>*

2. Q.S AL-Baqarah:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْصُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ٢٦٧

*"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan*

---

<sup>16</sup> "Qur'an Kemenag," diakses 30 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200>.

*memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.*”<sup>17</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam Islam, segala sesuatu perbuatan untuk mencapai sahnya perbuatan harus disertai dengan rukun dan syarat. Adapun rukun wakaf ada empat, yaitu<sup>18</sup> :

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. Mauquf ‘Alaih (Pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
- d. Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Adapun syarat-syarat wakaf adalah meliputi beberapa hal, diantaranya syarat pewakaf, syarat barang yang diwakafkan, syarat pihak yang menerima wakaf.

Pertama, syarat pewakaf yakni antara lain<sup>19</sup> :

- a. Merdeka dan pemilik barang wakaf.
- b. Berakal.
- c. Baligh.
- d. Dewasa (tidak terhalang pandir, pailit, lalai, dan lainnya)

---

<sup>17</sup> “Qur’an Kemenag.”

<sup>18</sup> Indonesia, ed., *Fiqih wakaf*, Ed. rev., cet. 4 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006), 21.

<sup>19</sup> al-Zuhayli dan Al-Kattani, *Fiqih Islam wa adillatuhu*.

Kedua, syarat barang yang diwakafkan, menurut kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa syarat barang wakaf ada empat hal<sup>20</sup> :

- a. Barang yang diwakafkan berupa harta yang bisa diukur nilainya dan berupa pekarangan.
- b. Barang yang diwakafkan itu diketahui.
- c. Barang yang diwakafkan adalah milik penuh orang yang wakaf ketika dia mewakafkan.
- d. Barang yang diwakafkan sudah dibagi, bukan milik umum.

Ketiga, syarat pihak yang menerima wakaf, antara lain<sup>21</sup> :

- a. Orang tersebut diketahui, orang baik, berbakti yang melakukan pengelolaan wakaf hanya karena ibadah kepada Allah.
- b. Wakaf terakhir dijadikan untuk pihak yang tidak akan terputus selamanya.

#### 4. Macam Harta yang Dapat diwakafkan

- a. Wakaf pekarangan

Dibolehkan mewakafkan pekarangan seperti tanah, kedai, tempat tinggal, kebun, dan sebagainya dengan kesepakatan ulama. Karena hal demikian juga dilakukan oleh sekelompok sahabat yang mewakafkannya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Umar tentang tanahnya di Khaibar, juga karena pekarangan ada terus-menerus.

---

<sup>20</sup> al-Zuhayli dan Al-Kattani.

<sup>21</sup> al-Zuhayli dan Al-Kattani.

b. Wakaf Barang yang Bisa Dipindah

Dibolehkan mewakafkan barang yang bias dipindah menurut mayoritas ulama', seperti alat-alat masjid yang meliputi lampu, tikar, perabotan, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan mayoritas ulama' tidak mensyaratkan tempo selama-lamanya demi kebsahan wakaf.<sup>22</sup>

c. Wakaf Barang Umum

Mayoritas ulama' sepakat atas bolehnya wakaf barang yang tidak mungkin dibagi, seperti saham mobil. Kalangan Syafi'iyah dan Hanabillah sepakat mengatakan sah untuk barang umum, meskipun tidak bisa dibagi.<sup>23</sup>

d. Wakaf Hak Milik Bersama

Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa Mewakafkan hak-hak yang bisa diuangkan seperti hak milik rumah, dan hak milik bersama lainnya adalah tidak sah menurut kalangan Hanafiyyah.<sup>24</sup>

e. Wakaf Iqtha'at

Iqtha'at adalah tanah milik Negara yang dibagikan kepada kepada penduduk agar bisa digunakan. Tanah *iqtha'* terdiri dari dua macam, yakni tanah *Iqtha' Istighlal* dan *Iqtha' tamlik*. Wakaf *iqtha' istighlal* tidak boleh diwakafkan karena dikuasai langsung

---

<sup>22</sup> al-Zuhayli dan Al-Kattani, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, 279.

<sup>23</sup> al-Zuhayli dan Al-Kattani.

<sup>24</sup> al-Zuhayli dan Al-Kattani.

oleh Negara. Sedangkan wakaf iqtha' tamlik adalah sah hukumnya, karena wakif telah mewakafkan harta miliknya.<sup>25</sup>

f. Wakaf Tanah-Tanah Al-Hauz

Tanah Hauz adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh Sultan yang tidak mampu mengeksploitasinya. Lalu hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin dengan hak kepemilikan tetap ada pada pemiliknya. Tanah ini tidak boleh diwakafkan oleh Pemerintah sebab tanah tersebut masih menjadi hak dari pemilik asal.<sup>26</sup>

g. Wakaf Irshad

Irshad adalah penguasa mewakafkan tanah milik Negara untuk kemaslahatan umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Hal ini hukumnya boleh sebagai konsekuensi kekuasaan kewakafan yang tidak dimiliki penguasa. Dalam hal ini dinamakan *Irshad* (pengawasan) bukan wakaf sebenarnya.<sup>27</sup>

h. Wakaf Barang Gadaian

Dalam madzhab Hanafiyyah mengatakan bahwa orang yang menggadaikan boleh mewakafkan barang yang digadaikan, karena dia yang memilikinya. Jika dia kesulitan, wakaf menjadi batal, namun jika tidak atau dia mempunyai uang, maka barang itu menjadi wakaf. Namun mayoritas Ulama' selain Madzhab

---

<sup>25</sup> Sahmiar Pulungan, "Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (29 Desember 2022): 357–68.

<sup>26</sup> al-Zuhayli dan Al-Kattani, *Fiqh Islam wa adillatuhu*.

<sup>27</sup> al-Zuhayli dan Al-Kattani.

Hanafiyah berpendapat bahwa barang gadaian tidak sah untuk diwakafkan.<sup>28</sup>

i. Wakaf Barang Sewaan

Mayoritas Ulama' sepakat bahwa orang yang menyewakan boleh mewakafkan barang yang disewakan. Sedangkan, menurut Malikiyyah tidak sah. Sebaliknya, menurut Malikiyyah orang yang menyewa boleh mewakafkan hasil dari barang yang disewa, sedangkan menurut mayoritas Ulama' tidak sah.

5. Nadzir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan.<sup>29</sup>

Nazhir berperan penting dalam pengelolaan wakaf yang dikelola, Dalam UU tersebut diatur bahwa nazhir itu terdiri dari nazhir perorangan, organisasi atau badan hukum. Syarat-syarat nazhir (perorangan) adalah warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum Islam.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> al-Zuhayli dan Al-Kattani.

<sup>29</sup> "UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI]," diakses 22 Mei 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.

<sup>30</sup> Abdurrahman Kasdi, "PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF" 1, no. 2 (2014).

Tugas dan fungsi nadzir Sesuai dengan UU wakaf No. 41 tahun 2004, seorang nadzir, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
  2. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya.
  3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
  4. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud. Pada intinya, baik nadzir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya.
6. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang menaungi masalah perwakafan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

---

<sup>31</sup> "UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI]."

3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
  4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
  5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
  6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
7. Undang-Undang Wakaf

Undang-Undang Wakaf adalah peraturan yang mengatur tentang regulasi pewakafan dan substansinya. Undang-Undang wakaf nomor 41 tahun 2004 merupakan wujud dari realisasi pembentukan Badan Wakaf Indonesia dalam rangka memajukan perwakafan secara nasional.

Pengaturan Undang-Undang Wakaf masih mengatur sebatas tentang wakaf uang, sementara pengaturan mengenai benda bergerak lainnya selainnya belum diakomodir sepenuhnya. Selain itu, ketentuan Undang-Undang wakaf masih sebatas memanfaatkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Oleh karena itu, hal ini perlu dikaji lebih jauh dari aspek fiqih maupun aspek praktik pengembangan wakaf itu sendiri.<sup>32</sup>

8. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan dan digunakan dalam kegiatan produksi yang kemudian

---

<sup>32</sup> Rahmat Dahlan, "Análisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia," *ESENSI* 6, no. 1 (17 Mei 2016), <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3125>.

hasilnya disalurkan dengan tujuan wakaf. Atau juga dapat didefinisikan harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi.<sup>33</sup>

#### 9. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia merupakan kebutuhan bagi lembaga atau badan yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional, secara hukum disebut Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki tugas untuk mengembangkan wakaf secara produktif, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, tugas utama badan ini adalah mengatur wakaf, baik wakaf bergerak maupun tidak bergerak di Indonesia agar perekonomian nasional dapat diperkuat dengan wakaf.

Pengelolaan wakaf yang produktif harus dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pemantauan.<sup>34</sup> hal ini dilakukan agar penatausahaan dapat dilakukan secara optimal. Dalam Hukum Wakaf, pengembangan wakaf produktif merupakan hasil dari wakaf produktif yang dikelola dan dikembangkan agar kekayaan yang didapat dari wakaf tumbuh.

---

<sup>33</sup> "Makna Wakaf Produktif | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id," *Badan Wakaf Indonesia (BWI)* (blog), 24 Februari 2020, <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>.

<sup>34</sup> Jherinda Erifanti Se, "PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID SABILILLAH KOTA MALANG (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar VI Dan Pujasera Sabilillah)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 7*, no. 2 (27 Mei 2019), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5794>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan.<sup>35</sup> Karena dalam penelitian ini peneliti mendasarkan dan menitikberatkan penelitian terhadap hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber atau informan. Dengan cara Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pimpinan maupun staf yang mengelola wakaf di Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan pada penelitian ini yaitu berupa pendekatan penelitian kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk membahas masalah dan menjelaskan lebih dalam terhadap suatu masalah. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan tentang

---

<sup>35</sup> Andi, Prastowo. Metode Penelitian Kualitatif. *Yogyakarta: A-Ruzz Media*, 2011. 183

analisa bagaimana wakaf produktif di Kota Malang, problematika sampai penyelesaiannya.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di BWI Perwakilan Kota Malang yang beralamatkan di Jl. R. Panji Suroso No. 2, Kec. Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

### **4. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari narasumber maupun informan melalui wawancara atau survey langsung di lapangan yang berkaitan dengan masyarakat.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa hasil wawancara yang akan dilakukan pada lembaga Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Data sekunder biasanya diperoleh

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), 23.

melalui sumber-sumber dari bahan-bahan kepustakaan.<sup>37</sup> Sumber data sekunder dapat dihasilkan dari al-Qur'an dan Hadis, buku-buku yang relevan dengan wakaf produktif, serta Undang-Undang yang berkaitan tentang wakaf seperti Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Beberapa macam bentuk pengumpulan data yang digunakan peneliti agar menghasilkan hasil yang objektif. Adapun untuk pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Dalam hal ini, banyak faktor yang mempengaruhi hasil wawancara, diantaranya pewawancara, informan, topic yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.

Secara garis besar ada dua pedoman wawancara yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan wawancara terstruktur

---

<sup>37</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 52.

adalah wawancara yang disusun secara terperinci.<sup>38</sup> Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti menanyakan pertanyaan yang semula terstruktur kemudian memberikan pertanyaan sesuai dengan garis penelitian dan menutup kemungkinan untuk berkembang. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan alat bantu bulpoin dan buku untuk mencatat informasi, untuk *voice recorder* peneliti menggunakan *handphone* guna membantu melengkapi kesempuenaan informasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu macam bentuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan sebagai penunjang penelitian adalah profil dari Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang yang merupakan objek peneliti melakukan penelitian dan pengelolaan wakaf produktif di BWI Kota Malang.

## 6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan untuk merapikan seluruh data yang terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis

---

<sup>38</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Literasi Media Publishing, 2015), 77.

dan dikaji agar menghasilkan hasil yang valid dan akurat. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk analisis data adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* adalah kegiatan dalam meneliti jawaban responden, membetulkan jawaban yang kurang jelas, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lain.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber dalam lembaga BWI Kota Malang serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

c. Pemeriksaan

Dalam tahap pemeriksaan, peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh untuk memastikan validitas dan

---

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 73.

validitas data. Data yang diolah adalah data responden yang telah didapatkan. Selain itu, peneliti akan meneliti kembali data yang telah diolah dan telah diklasifikasi sesuai yang didapatkan untuk melihat apakah sesuai dengan data yang diperoleh sebelumnya dari hasil wawancara dengan pihak BWI Kota Malang.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data, merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penerapan daya pikir secara optimal. Dengan membaca data yang telah terkumpul kemudian melalui proses pengolahan data pada akhirnya peneliti dapat menentukan analisis bagaimana yang akan diterapkan.<sup>40</sup>

e. Kesimpulan (Kesimpulan)

Tahap akhir penelitian adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah kumpulan jawaban atas sebuah pertanyaan yang telah tercantum dalam rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti merangkum dan menggabungkan semua jawaban yang diperoleh

---

<sup>40</sup> Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, 77.

dari hasil analisis yang dilakukan yaitu bagaimana wakaf produktif  
di Kota Malang.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang**

Salah satu ibadah yang berkaitan dengan hubungan manusia adalah wakaf. Wakaf dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat, juga menurut nadzir yang mengelola. Wakaf tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya badan yang mengelola, dalam hal ini perlunya kerjasama dari pihak-pihak yang kompeten di bidangnya.

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga perwakafan yang bergerak untuk mengembangkan bidang perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, dan membentuk perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Badan Wakaf Indonesia dibentuk untuk mewadahi perwakafan yang ada di Indonesia, tujuannya agar wakaf di Indonesia dapat dikelola dengan baik dan benar.

Tugas Badan Wakaf Indonesia telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

---

<sup>41</sup> "UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI]."

3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Kemudian melalui peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bersama Badan Wakaf Indonesia, dapat dijabarkan tugas dan wewenang sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
5. Memberikan pertimbangan, persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir, dan mengangkat kembali Nazhir yang telah habis masa baktinya;
8. Memberhentikan dan mengganti Nazhir bila dipandang perlu;

---

<sup>42</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, vol. 1, 2011.

9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
10. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Untuk keanggotaan Badan Wakaf Indonesia jumlah anggotanya terdiri minimal 20 orang dan maksimal 30 orang yang berasal dari masyarakat. Pengangkatan dan pemberhentian anggota dilakukan langsung oleh presiden, sedangkan untuk anggota di perwakilan provinsi atau daerah diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Adapun anggota dalam Badan Wakaf harus memiliki kriteria sebagai berikut :<sup>43</sup>

1. Warga Negara Indonesia.
2. Beragama Islam.
3. Dewasa.
4. Amanah.
5. Mampu secara jasmani dan rohani.
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
7. Memiliki kemampuan, pengalaman dan atau pada bidang wakaf dan atau ekonomi syariah.
8. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan.

### **1. Sejarah Badan Wakaf Indonesia Kota Malang**

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia Kota Malang merupakan perwujudan dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Gagasan

---

<sup>43</sup> "UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI]."

tersebut bermula dari adanya kesepakatan tokoh-tokoh perwakafan di Malang Raya yang terdiri dari beberapa unsur lembaga, diantaranya Kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama' Indonesia, Nahdlatul Ulama', Dewan Masjid Indonesia, Muhamadiyah, dan Akademisi.

Pembentukan wakaf digagas karena banyaknya permasalahan wakaf di wilayah tersebut dan perlu ditangani oleh Badan Wakaf Indonesia sesuai Undang-Undang. Sedangkan Badan Wakaf Indonesia berada di Jakarta dan Surabaya yang jaraknya relatif jauh dari Malang, oleh karena itu diadakannya rapat untuk merealisasikan hal tersebut.<sup>44</sup>

Pada tahun 2012, perwakilan Malang Raya mengajukan proposal ke Badan Wakaf Indonesia pusat. Oleh Badan Wakaf Indonesia pusat proposal tersebut mendapatkan rekomendasi untuk dilengkapi kembali. Setelah mendapatkan rekomendasi dari BWI pusat, disusunlah proposal pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang.

Badan Wakaf Indonesia berdiri sejak tahun 2013 dengan Ketua Drs. H. Mas'ud Ali, M.Ag dengan masa jabatannya selama tahun 2013-2016. Kemudian pada tahun 2016-2019 diketuai oleh Dr. Sudirman, MA, dan berlanjut tahun 2020-2023 saat ini dengan Ketua Chandra Achmady, SE.<sup>45</sup>

## **2. Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia Kota Malang**

Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia Kota Malang:

**Dewan Pertimbangan :**

---

<sup>44</sup> Moh Yazid Mahasin, "Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang," t.t.

<sup>45</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 5 Juni 2023)

Ketua : Drs. Machmudi Muchid

Anggota : Isnan Alami S.Ag

**Badan Pelaksana**

Ketua : Chandra Achmady, SE

Wakil Ketua : Achmad Shampton, S.HI, M.Ag

Sekretaris : Nurul Istiqomah S.Pd, M.Pd

Bendahara : Achmad Hadiri, M.Ag

**Divisi-Divisi**

Pembinaan Nazhir : Drs. Muhammad Sarif, M.Ag

Pengelolaan dan

Pemberdayaan Wakaf : Eko Priyanggodo, S.Ptnh

Hubungan Masyarakat : Dr. Susianto, SH, M.Hum, CLA

Kelembagaan

dan Bantuan Hukum : Mochammad Syafrizal B, SH, M.Kn

Penelitian dan

Pengembangan Wakaf : Dr. Sudirman, MA

*Sumber:* Data BWI, 2023

**3. Kondisi Wakaf di Kota Malang**

Perkembangan wakaf di Kota Malang masih belum berkembang sepenuhnya, dikarenakan pemahaman masyarakat tentang wakaf modern atau wakaf produktif

masih kurang, banyak dari masyarakat yang hanya memahami wakaf dengan pemahaman yang tradisional atau klasik. Banyak dari masyarakat yang memahami wakaf hanya sebatas untuk kegiatan keagamaan semata, seperti masjid, musholla, pesantren, dan pemakaman. Hal ini dibuktikan dengan data yang ada di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang bahwa memang wakaf dialokasikan untuk kepentingan ibadah.

Data dari BWI perwakilan Kota Malang menunjukkan ada sejumlah 781 tanah wakaf yang ada di Kota Malang. Dengan perincian sebagai berikut, untuk musholla 507 tanah wakaf (64,9%), masjid 166 (21,3%), sekolah 67(8,6%), makam 17 (2,2%), pesantren 12 (1,5%), dan sosial lainnya 12(1,5%).<sup>46</sup>

Pengelolaan harta benda wakaf di Kota Malang sebagian besar masih bersifat tradisional, padahal besar potensi wakaf di Indonesia dapat berkembang jika dioptimalkan, tidak terkecuali wakaf di Kota Malang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah tanah wakaf menjadi tanah yang produktif, dalam artian tanah wakaf yang diusahakan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk dan dapat memiliki nilai ekonomis.

Namun dari pada itu, pada realitanya pemahaman masyarakat terkhusus nazhir yang mengelola masih saja bersifat tradisional, yang menjadikan wakaf tersebut susah untuk berpindah ke arah yang produktif. Padahal Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang sudah membekali hal tersebut dengan cara pendampingan nazhir dalam mengelola wakaf produktif.

---

<sup>46</sup> "Data Wakaf Tanah - Website BWI Perwakilan Kota Malang."

Dari pendampingan tersebut kemungkinan terdapat faktor lain yang dapat mengarahkan nazir untuk tidak mengelola wakafnya ke arah produktif, diantaranya tidak adanya niat untuk mengelola wakaf menjadi produktif, tanah wakaf tidak berpotensi untuk mengarah ke arah produktif, dan masih menggunakan pemahaman fikih klasik.

Disamping itu, kondisi yang perkembangan mempengaruhi wakaf adalah tanah yang tidak produktif, artinya sebagian tanah wakaf berada di jangkauan yang sulit untuk mengarah ke arah yang produktif, bahwa tanah tersebut sulit untuk dikembangkan dalam bidang hal apapun, maka dari itu biasanya besar kemungkinan wakaf hanya digunakan sebatas kepentingan ibadah saja. Ini merupakan kendala yang dialami nazhir untuk mengembangkan wakaf ke arah yang produktif.<sup>47</sup>

#### **4. Visi Misi BWI Kota Malang**

##### **a. Visi**

Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

##### **b. Misi**

Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.<sup>48</sup>

#### **5. Jumlah Tanah Wakaf di Kota Malang**

---

<sup>47</sup> Faiz Ulil Mufashol, wawancara (5 Juni 2023)

<sup>48</sup> "Profil Badan Wakaf Indonesia | Badan Wakaf Indonesia," diakses 7 Juni 2023, <https://bwikotamalang.com/profil-badan-wakaf-indonesia>.

**Table 1.2**

**Jumlah Tanah Wakaf di Kota Malang**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>Blimbing</b>	<b>154</b>
<b>2</b>	<b>Klojen</b>	<b>315</b>
<b>3</b>	<b>Kedungkandang</b>	<b>349</b>
<b>4</b>	<b>Sukun</b>	<b>63</b>
<b>5</b>	<b>Lowokwaru</b>	<b>117</b>
<b>Total</b>		<b>998</b>

Sumber: siwak.kemenag.go.id, 2023

Data table di atas dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf di Kota Malang pada tahun 2023 adalah sebanyak 998 tanah wakaf. Dengan jumlah yang paling sedikit ada di Kecamatan Sukun dengan jumlah wakaf 63, dan yang paling banyak di Kecamatan Kedungkandang dengan jumlah wakaf 349. Untuk daerah lain diantaranya Kecamatan Klojen berjumlah 315 tanah wakaf, Kecamatan Blimbing dengan jumlah 154 tanah wakaf, Kecamatan Sukun berjumlah 63 tanah wakaf.<sup>49</sup>

Jumlah wakaf yang ada di Kota Malang sudah cukup berkembang, akan tetapi untuk wakaf produktif masih berkembang di beberapa daerah dan beberapa tempat saja. Jumlah wakaf ini perlu ditingkatkan agar perwakafan di Kota Malang dapat lebih berkembang. Sedangkan wakaf yang berkembang bisa ditingkatkan lagi perkembangannya agar lebih baik dan lebih tertata dengan baik.

---

<sup>49</sup> ..: “.: Sistem Informasi Wakaf .:,” diakses 4 Juni 2023, [https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen\\_jumlah\\_tanah\\_wakaf\\_kab.php?\\_pid=MC9jYk9XaE8rV ERXNG1KRFFMckkyUT09&\\_kbid=bEjR2dwWlhtZldOdkkraVpZUWRKZz09](https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=MC9jYk9XaE8rV ERXNG1KRFFMckkyUT09&_kbid=bEjR2dwWlhtZldOdkkraVpZUWRKZz09).

## 6. Program BWI Kota Malang

Program BWI Kota Malang periode 2020-2023 memiliki tiga program, diantaranya adalah (1) pemberian bantuan sertifikasi wakaf yang disalurkan kesepuluh titik tanah wakaf pada akhir Desember. (2) *Backup* pemberdayaan dan pembangunan database wakaf di KUA dan Binsyar Kemenag Kota Malang. (3) pendampingan wakaf produktif.<sup>50</sup> Tiga program tersebut sudah terlaksana semuanya, namun belum mencapai tahap *finish* sepenuhnya.<sup>51</sup>

Pihak BWI Kota Malang juga telah melaksanakan program wakaf uang yang dikelola oleh BWI, dan hingga saat ini masih berjalan, namun mekanisme dalam pelaksanaan wakaf uang belum tersistem. Selain itu, pihak BWI juga telah melakukan pembinaan kepada nazhir dalam pengembangan wakaf.

Pihak BWI telah mendampingi untuk dilaksanakannya pembinaan wakaf produktif, hal ini guna mengembangkan potensi wakaf di Kota Malang khususnya. Pihak BWI mengatakan bahwa dalam pembinaan wakaf produktif. Pihak BWI hanya memfasilitasi dan mendampingi saja, selanjutnya akan dilakukan pengembangan masing-masing oleh nazhir wakaf.<sup>52</sup>

Selain itu, tahun ini pihak BWI juga merencanakan akan diadakannya dua rencana kegiatan dalam program tahunan mereka, diantaranya pembinaan nazhir, dan program penelitian dan pengembangan wakaf.<sup>53</sup> Hal ini tidak lain untuk

---

<sup>50</sup> "Kementerian Agama Kantor Kota Malang," diakses 30 Mei 2023, <https://malangkota.kemenag.go.id/home/showNews?head=tiga-program-unggulan-bwi-kota-malang-siap-di-tiru-bwi-kab.-batang>.

<sup>51</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 5 Juni 2023)

<sup>52</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 12 Mei 2023)

<sup>53</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 5 Juni 2023)

pemberdayaan wakaf yang ada di Kota Malang agar lebih maju dalam pengembangan wakaf.

Program yang direncanakan oleh BWI Kota Malang paling tidak sudah dilaksanakan dengan baik, BWI Kota Malang telah melakukan segala upaya terbaiknya untuk mengembangkan produktifitas wakaf, seperti program pendampingan wakaf produktif, BWI Kota Malang telah mengumpulkan para Nadir untuk diedukasi terkait dengan wakaf produktif, harapannya nadzir di Kota Malang dapat terbuka wawasannya untuk mengelola wakaf dapat menjadi lebih produktif.

Wakaf produktif di Kota Malang juga sudah lumayan berkembang ke arah produktif, sedikit banyak yang sadar tentang wakaf produktif dapat berkembang dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. diantaranya Rumah Sakit UNISMA yang telah berkembang di Kota Malang dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar untuk berobat dengan layanannya yang telah disediakan.

Tidak hanya itu, dalam bidang lain wakaf di Kota Malang juga berkembang dengan lumayan, seperti Koperasi yang dikelola oleh Yayasan Sabilillah Malang, yang hasilnya dapat menjadi acuan untuk lembaga lainnya, bahwa wakaf produktif telah nyata hasil yang didapatkannya.

## **7. Peran Nazhir dalam Mengelola Wakaf**

Nadzir bertugas menjamin keamanan seluruh harta benda wakaf, baik pusat maupun daerah. Tindakan pengamanan ini dimaksudkan agar harta benda yang berstatus wakaf tidak dirusak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Tanah wakaf memiliki tingkat perkembangan yang lebih baik jika diolah oleh nadzir daripada dikelola perseorangan, maka dalam hal ini solusi yang harus dilakukan oleh nadzir untuk wakaf yang berupa tanah adalah sebagai berikut : Pertama, segera buat sertifikat tanah wakaf yang ada. Bisa dipastikan banyak tanah wakaf yang jatuh ke tangan pihak yang salah. Hal ini harus dicegah dengan menerbitkan sertifikat untuk tanah-tanah yang berstatus wakaf. Model penyebaran wakaf sejauh ini sebagian besar didasarkan pada kepercayaan tanpa bukti yang dapat diverifikasi secara administratif. Oleh karena itu, agar tanah wakaf terhindar dari berbagai masalah formilnya, maka harus dilindungi secara hukum dengan sertifikat wakaf.

Kedua, pembebasan tanah wakaf masih dalam sengketa. Seperti yang kita ketahui bahwa belum banyak orang yang tidak mempunyai bukti wakaf, sehingga tanah yang seharusnya menjadi hak masyarakat berpindah ke tanah tangan yang tidak bertanggung jawab. Transfer Wakaf hak atas tanah dapat dilakukan oleh oknum orang yang tidak dapat bertanggungjawab, dan keluarga wakif merasa hak guna tanah seperti milik mereka atau pihak lain yang berkepentingan dengan tanah wakaf. Misi membangun tim dukungan ini dapat dipimpin oleh organisasi nadzir terkait dan bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai organisasi yang menjamin perlindungan dan dikembangkan untuk organisasi wakaf.

Ketiga: penguatan produktif tanah wakaf. Selain kepastian hukum, juga ada keamanan internal peruntukan dan pengembangan wilayah juga harus dilakukan. Ini berada di antara aspek hukum dan tanah wakaf dengan tujuan sosial

menemukan tujuannya. Pemanfaatan dan penguatan kawasan diutamakan untuk wakaf yang berpotensi ekonomi besar, yaitu negara-negara yang letaknya strategis ekonomis, misalnya di jalan, di pasar atau di pusat.<sup>54</sup>

Menurut UU Wakaf No.41 tahun 2004 tugas nazhir adalah (1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. (2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. (3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. (4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>55</sup>

Meski demikian sudah diatur oleh undang-undang, masih tetap ada penyelewengan yang dilakukan, salah satunya tidak adanya laporan terkait tugas yang dilaksanakan secara berkala, padahal sudah seharusnya pihak nazhir melakukan hal ini, akibatnya pihak BWI tidak dapat memantau perkembangan dan pengelolaan wakaf yang dikelola oleh nazhir.<sup>56</sup>

Dampak selanjutnya yakni berakibat pada pengawasan tanah wakaf yang dikelola nazhir yakni kurangnya pengawasan, yang mungkin bisa mengakibatkan tanah wakaf yang ada juga terbengkalai dan tidak terurus dengan baik. Namun kendati demikian, pihak BWI tidak tahu tentang hal ini, dikarenakan kurangnya komunikasi, dan tidak adanya laporan tentang hal tersebut.

---

<sup>54</sup> Kasdi, "PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF."

<sup>55</sup> "UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI]."

<sup>56</sup> Faiz Ulil Mufasol, wawancara (Malang, 12 Mei 2023)

Nadzir merupakan personil yang berperan penting dalam kemajuan wakaf, maju atau mundurnya wakaf tergantung bagaimana bagaimana nadzir mengelola wakaf dari Wakif.

## **B. Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kota Malang Berdasarkan Undang-Undang Wakaf**

Pengelolaan dan pengembangan wakaf diatur dalam pasal 42-45 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Bahwasannya nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.<sup>57</sup>

Nadzir dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dilakukan secara produktif. Maksudnya, wakaf yang dikelola secara produktif oleh nazhir dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.

Nadzir berhak mengelola wakaf sepenuhnya sebagaimana tugas yang tertera dalam Undang-Undang Wakaf, begitu juga dengan pengembangan wakaf, pada pasal 43 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dimaksud dilakukan secara produktif, artinya wakaf produktif memang dibenarkan dan didukung keberadaannya agar dapat berkembang dan dapat menyejahterakan kehidupan umat.

Namun dijelaskan dalam pasal 40 UU Wakaf bahwasannya harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk<sup>58</sup> :

- a. Dijadikan jaminan.

---

<sup>57</sup> "UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI]."

<sup>58</sup> "UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI]."

- b. Disita.
- c. D hibahkan.
- d. Dijual.
- e. Diwariskan.
- f. Ditukar.
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Artinya jika dikelola maka harta benda tersebut sah-sah saja untuk dikelola sesuai dengan syariat dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam implementasinya nadzir hanya bisa mengelola wakaf sesuai peruntukannya yang telah didaftarkan dalam akta ikrar wakaf, dan tidak boleh mengganti peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari BWI.

Pengelolaan wakaf sudah sepenuhnya hak dari nadzir, pihak BWI hanya mendampingi untuk perkembangan wakaf yang dikelola oleh nadzir. Tugas nadzir selanjutnya adalah melaporkan perkembangan wakaf, hal ini telah tertulis dalam UU Wakaf Pasal 11 tentang tugas nadzir. Namun dalam pelaksanaannya memiliki ketimpangan hukum, yang mana nadzir tidak jarang banyak yang tidak melaporkan wakaf yang dikelolanya kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam pelaksanaan wakaf nadzir berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, hal ini telah sesuai dengan yang telah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Malang sesuai dengan program

kerjanya. Artinya Badan Wakaf Indonesia telah melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Wakaf.

Di Kota Malang, pelaksanaan wakaf produktif sudah banyak dalam beberapa bidang, diantaranya adalah wakaf yang digunakan untuk bengkel, atas nama Bengkel Rinjani yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) milik Persyarikatan Muhammadiyah. Selain itu, ada Rumah sakit, yang merupakan tanah wakaf milik Universitas Islam Malang; Pasar swalayan milik Universitas Islam Malang dan Yayasan Sabilillah. Selain dari yang telah dijelaskan tersebut, wakaf produktif lainnya digunakan untuk pertanian.<sup>59</sup>

Seperti yang telah diketahui untuk beberapa wakaf produktif yang telah berkembang di Kota Malang merupakan perwujudan dari terealisasinya wakaf produktif yang dapat di contoh para nadzir lainnya, agar dapat mengembangkan dan memanfaatkan wakaf yang dikelolanya, dan sebagai bahan acuan untuk masyarakat sekitar agar dapat membuka wawasan tentang wakaf produktif yang dapat dimanfaatkan hasilnya.

Wakaf produktif jika dikembangkan maka akan dapat membantu perekonomian Negara, karena hasilnya dapat dirasakan dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, artinya wakaf saat ini harus mengalami perkembangan dan dapat beralih untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat lainnya, karena hadirnya lembaga wakaf memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat juga pemerintah khususnya.

---

<sup>59</sup> Faiz Ulil Mufashol, wawancara (5 Juni 2023)

Pengelolaan wakaf produktif di Kota Malang dalam Undang-Undang-Undang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf dapat diperuntukkan untuk harta benda wakaf yang telah dijelaskan di atas sudah sesuai dengan Undang-Undang wakaf, sebagaimana yang telah tertera bahwa harta benda wakaf diperuntukkan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; serta kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan undang-undang.<sup>60</sup> Dalam hal ini wakaf produktif dalam pengelolaannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Pengelolaan Wakaf Produktif di Kota Malang Berdasarkan Hukum**

#### **Islam**

Sejarah wakaf produktif sejak zaman Rasulullah terjadi pada masa khalifah Usman bin Affan, ketika membeli sumur “*raumah*” pada saat itu kondisi yang terjadi di Kota Jazirah Arab hanyalah kering dan satu-satunya sumur yang ada airnya pada saat itu adalah sumur “*raumah*”.<sup>61</sup> Hal ini kemudian mendorong untuk Usman bin Affan untuk membeli sumur tersebut, namun pemilik tersebut menolak dan minta digantikan dengan sejumlah uang tunai. Kemudian Usman bin Affan terus mendesak pemilik sumur itu yang kemudian terjadilah kesepakatan antara pemilik sumur

---

<sup>60</sup> “UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI].”

<sup>61</sup> Pulungan, “Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat,” 29 Desember 2022.

tersebut kepada Usman bin Affan dengan jumlah uang tunai sebesar 20.000 dirham.

Pada masa Daulah Usmaniyah (Turki Usmani) hasil dari penjualan air sumur tersebut diproduktifkan dan dikembangkan menjadi kebun kurma yang sangat luas. Selanjutnya, uang yang dihasilkan dibagi menjadi dua, yaitu sebagian untuk fakir miskin dan sebagian lainnya diberikan kepada Usman bin Affan, artinya penerapan wakaf produktif pada saat itu telah diterapkan dengan baik.<sup>62</sup>

Selain itu, aset wakaf yang dikelola Kementerian Wakaf tersebut kemudian digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah, kawasan eksklusif di dekat Masjid Nabawi, dan dibangun sebuah bangunan hotel bernama Hotel Usman Bin Affan. . Selama ini ditetapkan pendapatan hotel Usman Bin Affan bisa membantu pemerintah dengan membayar sekitar 65 persen pendapatan nasional kota Madinah. Usman bin Affan, salah satu Sahabat Nabi Muhammad. dan penyertaan Khulafa Ar-Rasyid pada masanya sementara amalnya terus mengalir kepadanya. Ini adalah contoh yang baik bagi kita dalam urusan wakaf.

Konsep wakaf pada ulama klasik masih membahas tentang seputar syarat dan rukun wakaf, serta hukum-hukum pokok yang berkaitan dengan wakaf. Banyak pemahaman yang memahami bahwa wakaf seharusnya benda yang tahan lama (abadi) dan cenderung tidak bergerak (produktif).

---

<sup>62</sup> Sahmiar Pulungan, "Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat" 20 (2022).

Seperti masalah boleh tidaknya menjual harta benda wakaf, para imam mempunyai pendapat yang berbeda-beda.

Al-Mināwi misalnya mendefinisikan wakaf sebagai supaya upaya menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum, selain harta yang dihasilkan dari perbuatan maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sementara itu al-Kabisi dalam kitab *Ānis al-Fuqahā'* mendefinisikan wakaf dengan sebuah usaha menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.<sup>63</sup>

Dari dua definisi di atas, al-Mināwi yang mengikuti mazhab Syafi'i, dalam definisinya menegaskan makna "keabadian" sebagaimana dalam pemikiran Syafi'i. Sementara itu, al-Kabisi yang bersandar pada Hanafi menekankan kata "belum". Kepemilikan wakif secara terus menerus", sebagaimana dicatat oleh Imam Abu Hanifa. Namun, al-Kabisi memberikan definisi alternatif, mengatakan bahwa wakaf memiliki harta yang dimiliki secara sah. Dari Tuhan Pendapat ini melengkapi pendapat kedua sahabat Abu Hanifah atau Abu Yusuf dan Hasan al-Shaybāni. Definisi serupa juga diberikan oleh seorang mufti bernama Muhammad Amīm al-Ihsān al-Mujaddidi yang memasukkan syarat mazhabnya ke dalam definisi wakaf, sehingga ia memberikan definisi terhadap wakaf

---

<sup>63</sup> Suryani Suryani dan Yunal Isra, "WAKAF PRODUKTIF (CASH WAQF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQĀSID AL-SHARĪ'AH," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (15 Juni 2016): 17–36.

dengan menahan benda yang telah berpindah tangan menjadi milik dari Allah.<sup>64</sup>

Dalam ajaran fikih klasik ajaran wakaf tidak terlepas dari kepemilikan barang wakaf dan hukum pemanfaatannya. Dalam pandangan ulama klasik biasanya tidak terlepas dari niat wakif, juga hukum lainnya. Namun dari ulama klasik tersebut muncullah perkembangan wakaf di dunia modern saat ini atas dari pemikiran ulama klasik.

Wakaf dari ulama' kalangan Syafi'i menyatakan bahwa wakaf adalah penahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif dan lainnya, di mana hasilnya disalurkan semata-mata untuk kemaslahatan (kebaikan) dengan tujuan mendekat kepada Allah.<sup>65</sup> Hal tersebut bermakna bahwa kepemilikan harta menjadi milik Allah dengan artian harta tersebut bukan milik wakif lagi, akan tetapi milik umat, dengan itu maka putuslah kepemilikan wakif terhadap harta tersebut.

Sedangkan dari kalangan Hanafiyah menyebutkan bahwa harta wakaf tetap menjadi hak milik wakif dan ia mempunyai hak untuk mencabut kembali wakaf tersebut, karena wakaf menurutnya tidak bersifat *luzum* (harus), kecuali apabila telah ditetapkan oleh hakim atau pemiliknya sudah meninggal dunia.

Menurut pendapat Malikiyah bahwa harta yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan, maka kepemilikan asset wakaf

---

<sup>64</sup> Suryani dan Isra.

<sup>65</sup> Suryani dan Isra.

masih berada pada wakif, karena yang diwakafkan hanyalah manfaatnya saja bukan substansi materinya. Dalam madzhab Maliki wakaf hanya berlaku untuk suatu masa tertentu dan tidak bersifat tetap.

Sedangkan dalam pandangan ulama kontemporer, seperti Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta pokok dan memanfaatkan, yakni arti menahan artinya yaitu menahan hartanya untuk dirinya sendiri maupun yang mewakilinya. Sedangkan dalam ulama klasik syarat ini tidak dimasukkan dalam bahwa dalam fikih klasik mewakafkan sesuatu harus disertai dengan sighat yang jelas. Menurut imam syafi'i wakaf harus jelas manfaat dan hukumnya, sesuatu yang tidak halal tidak diperbolehkan untuk diwakafkan.<sup>66</sup>

Sementara Imam al-Nawawi, Fatwa Mujtahid beredar Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa wakaf adalah titipan harta yang dapat diwakafkan digunakan untuk menjaga keutuhan barang, terlepas dari campur tangan dari Wakif dan lainnya, jika penghasilan itu dimaksudkan saja *Maslahah* (kebaikan) dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Definisi ini menekankan pengecualian harta dari harta wakif dan sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Abu Hanifah tentang harta wakaf tetap menjadi milik wakif dan dia berhak mencabutnya, karena menurutnya wakaf tidak *luzum* (harus) kecuali jika diputuskan oleh pengadilan atau jika pemiliknya sudah meninggal.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Dul Manan, "WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF IMAM MADHAB" 1, no. 2 (2016).

<sup>67</sup> Mundzir Qahaf, *al-Waqf al-Islāmī; Taṭawwaruhu, Idāratuhu, Tanmiyatuhu*, terj. Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005)

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu argument pengembangan wakaf secara produktif seperti wakaf uang dan lain-lain, sedikit banyak terinspirasi dari kalangan mazhab Hanafi yang menitikberatkan keabadian manfaat dari harta yang sudah diwakafkan, terlepas apakah ia wakaf bergerak atau tidak bergerak seperti uang, investasi, jasa, dan lain sebagainya seperti yang diwacanakan oleh beberapa aktifis sosial dari lembaga BWI beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2002 Majelis Ulama (MUI) mengeluarkan fatwa tentang hukum wakaf (*waqf al-nuqud*) uang di Indonesia. Fatwa ersebut berisi tentang :

1. Wakaf uang (*waqaf al-nauqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
2. Termasuk ke dalam pengertian adalah surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya boleh.
4. Wakaf uang hanya diperbolehkan untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam syari'at.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijualbelikan atau diwariskan.

Fatwa MUI juga membatasi barang wakaf yang diambil dari Kitab III KHI Pasal 251 ayat 4. Benda wakaf adalah segala sesuatu baik bergerak maupun tidak bergerak yang daya tahannya memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Dalam pandangan Islam artinya wakaf produktif menurut syariah dibolehkan, dengan menggunakan pandangan madzhab

Hanafi, bahwa wakaf dapat dikelola untuk diambil manfaatnya. Maka dalam hal ini wakaf produktif di Kota Malang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar syariah.

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Produktif di Kota Malang**

##### **1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Produktif di Kota Malang**

Faktor berkembangnya wakaf diantaranya adalah banyaknya lembaga amil zakat yang sudah beroperasi. Di kota Malang, banyak lembaga amil zakat yang menaungi masalah ekonomi umat, diantaranya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang, Lazis Sabilillah, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang, Lagzis Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya, dan masih banyak lembaga lainnya.<sup>68</sup>

Lembaga sosial yang menangani masalah ekonomi umat dapat membantu Badan Wakaf Indonesia untuk menjalankan tugasnya, karena dengan adanya lembaga tersebut dapat menjadi sarana terjalannya kerjasama dalam menangani perekonomian umat serta dapat memberikan bantuan berupa jasa maupun materi secara timbal balik.

Faktor pendukung lainnya adalah lokasi, di mana di Kota Malang merupakan kota dengan penduduk yang banyak dan banyak pendatang dari luar, besar potensi tanah wakaf yang dikelola jika tanah tersebut terletak di tanah yang

---

<sup>68</sup> "Lembaga Amil Zakat Infaq & Shodaqah (Lazis) di Malang," diakses 7 Juni 2023, <https://ngalam.id/read/3729/lembaga-amil-zakat-infaq-shodaqah-lazis-di-malang/>.

strategis, maka akan berkembang dengan cepat, karena banyak faktor pendukung lainnya yang dapat mempengaruhi berkembangnya wakaf produktif.

Salah satu contoh wakaf yang telah berkembang adalah Rumah sakit Unisma(Universitas Islam Malang), yang merupakan tanah wakaf milik Universitas Islam Malang, yang terletak di samping jalan raya, yang merupakan akses jalan utama di kota Malang. Rumah sakit Unisma telah memberikan contoh bahwa wakaf produktif dapat berkembang jika dikelola dengan benar.

Adapun untuk faktor pendukung pengembangan wakaf produktif lainnya adalah (1) adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM). Yang berarti dukungan dari SDM (nazir) yang amanah, yang memiliki niat yang kuat untuk mengembangkan asset wakaf professional. (2) Adanya dukungan Keuangan, maksudnya adalah keuangan dari pengelolaan wakaf itu sendiri dan dukungan keuangan dari mitra lain. Dalam pelaksanaan tugasnya BWI dibantu Pemerintah dalam hal biaya operasional, hal ini telah tercantum dalam Pasal 59 UU Nomor 41 tentang Wakaf tahun 2004.

Peran nazir dalam wakaf juga sangat berpengaruh, karena nazir merupakan kontrol dalam pelaksanaan wakaf. Artinya besar kecilnya perkembangan wakaf tergantung bagaimana nazir mengelola wakaf tersebut. Apabila nazir profesional dalam mengelola wakaf maka besar kemungkinan wakaf juga akan berkembang. Selanjutnya adalah adanya dukungan keuangan, artinya keuangan dari lembaga maupun mitra lain dan keuangan dari lembaga wakaf yang dikelola itu sendiri berpengaruh terhadap perkembangan wakaf. Wakaf yang berkembang akan

dirasakan oleh masyarakat manfaatnya dan pihak yang terlibat dalam wakaf juga dapat merasakan manfaatnya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor eksternal juga yang dapat menjadi pendukung dalam pengelolaan wakaf, diantaranya mayoritas penduduk yang beragama Islam, dukungan dari Pemerintah, minat masyarakat dalam bidang ekonomi semakin tinggi, dan banyak program studi yang mengkaji ekonomi syariah di perguruan tinggi.<sup>69</sup>

Beberapa faktor tersebut masih bersifat fleksibel tergantung di mana dan oleh siapa wakaf tersebut dikelola. Karena pada dasarnya wakaf produktif di Indonesia belum berkembang optimal seluruhnya, termasuk di Kota Malang. Masih banyak yang harus diperbaiki untuk menuju wakaf produktif yang unggul di Indonesia. Tentu dalam hal ini harus melibatkan Beberapa faktor pendukung lainnya.

## **2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Produktif di Kota Malang**

Di samping faktor pendukung dalam pengembangan wakaf tentu ada faktor penghambat dalam pelaksanaannya, diantara faktor penghambat pelaksanaan dan pengelolaan wakaf produktif adalah banyak nazir yang belum melaporkan asset wakaf yang dikelolanya, minimnya pengetahuan tentang wakaf, tanah yang diwakafkan adalah tanah yang kurang produktif sementara nazir harus mengembangkannya.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Jefik Zulfikar Hafizd, "KEDUDUKAN WAKAF DALAM EKONOMI DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA" 6, no. 1 (2021).

<sup>70</sup> Faiz Ulil Mufashol, wawancara (5 Juni 2023)

Banyaknya nazir di Kota Malang yang tidak melaporkan wakafnya menyebabkan perkembangan wakaf di Kota Malang juga terhambat, karena pengelolaan wakaf tidak diketahui secara pasti oleh Badan Wakaf Indonesia. Padahal di dalam UU Wakaf telah disebutkan bahwasannya pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.<sup>71</sup>

Adapun penyebab permasalahan belum maksimalnya pengelolaan wakaf diidentifikasi dengan melakukan beberapa hal. Pertama, memberikan pemahaman dan pengetahuan yang baik dan benar tentang hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf itu sendiri. Kedua, sosialisasi terkait Undang –Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 kepada masyarakat. Ketiga, penyediaan sumber daya manusia (nazir) yang profesional sekaligus diangkat sebagai pekerja khusus yang disertai amanah dan tugas untuk mengelolah aset wakaf dan mendapatkan imbalan atas pekerjaannya tersebut.<sup>72</sup>

Dalam pelaksanaannya, Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan arahan kepada nazir, dan memfasilitasi kebutuhan nazir, namun untuk sosialisasi UU Wakaf kepada masyarakat dan memberikan upah kerja untuk nazir belum terealisasi. Karena dalam Undang-Undang Wakaf telah dijelaskan tentang hal tersebut, yakni nazir telah mendapatkan bagian dari wakaf yang dikelolanya, sebesar tidak lebih dari sepuluh persen (10%).

---

<sup>71</sup> “UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI].”

<sup>72</sup> Hasanah, Uswatun. 2012. “Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”113

Penghambat wakaf diantaranya adalah ada beberapa macam, yakni kurangnya sosialisasi, pengolahan dan manajemen, objek wakaf dan komitmen nadzir, serta lemahnya kontrol. Penghambat ini berasal dari faktor internal, maka solusi yang dapat dilaksanakan adalah dengan membenahi sistem dari dalam.

Kurangnya sosialisasi disebabkan karena terkendalanya waktu untuk mengadakan pertemuan, mengingat wakaf bukan merupakan sesuatu yang harus dibahas terus-menerus, juga bukan berarti boleh diabaikan, maka wakaf juga butuh sosialisasi antar pengelola, agar perwakafan di Indonesia dapat melangkah lebih baik.

Selain itu, dalam Kementerian Agama wakaf bukan lagi masalah yang *urgent*, karena sudah di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia, dan berdiri sendiri. Akan tetapi sampai saat ini di Kota Malang, belum ada kantor khusus yang menaungi Lembaga Badan Wakaf Indonesia di Kota Malang. Pihak BWI mengatakan bahwa :

*“di Kota Malang sudah ada BWI sejak tahun 2013 lalu, akan tetapi badan kami belum ada kantor tetap untuk berkoordinasi terkait perwakafan di Kota Malang, sampai saat ini kami masih ikut bergabung dengan kantor Kementerian Agama Kota Malang. Jadi belum ada kantor sendiri.”*

Pengolahan dan manajemen wakaf juga menjadi penghambat dalam kegiatan wakaf, dikarenakan wakaf bukan merupakan sesuatu yang baru dan perlu pembaharuan bagi semua orang, oleh karena itu, banyak dari masyarakat memandang sepele terhadap masalah perwakafan, padahal jika masalah wakaf dikaji lebih dalam untuk menemukan solusinya, wakaf dapat berkembang dengan baik.

Objek wakaf dan komitmen nazir, merupakan hal penting yang tidak kalah penting dengan yang lainnya. Dikarenakan objek dan nazir juga merupakan faktor penentu berkembangnya wakaf. Objek wakaf untuk dikelola menjadi wakaf produktif harus menarik dan dapat diproduktifkan juga, akan tetapi masalah dalam perwakafan termasuk di Kota Malang dan masalah umumnya bahwa objek wakaf masih banyak yang mengikuti wakaf tradisional, artinya potensi untuk menjadi produktif masih kurang. Selain itu, nazir juga tidak dapat mengolah wakaf jika objek wakaf yang dikelola tidak dapat dikembangkan.

Lemahnya kontrol dalam pengawasan wakaf juga menjadi penghambat dalam masalah perwakafan. Hal ini terjadi berkesinambungan antara wakaf dan pihak BWI, bahwasannya pihak nazir tidak mau melaporkan laporan asset wakaf yang dikelolanya, begitu pula pihak BWI tidak dapat mengontrol satu persatu wakaf, karena minimnya waktu dan tugas BWI melakukan ketika ada laporan terkait Nazir yang tidak bertanggungjawab, jika hal demikian tidak terlaksana keduanya, maka wakaf yang dikelola pun sulit dikembangkan.

Sedangkan dalam pengelolaannya Kantor Urusan Agama yang juga ikut serta dalam prosedur pelaksanaan wakaf memiliki kendala, diantaranya dalam pengelolaan data, yakni tidak sinkronnya data pada aplikasi pengembangan wakaf antara yang satu dengan yang lainnya; volume wakaf tidak seperti layanan lain, sehingga tidak ada jabatan khusus yang melayani wakaf.

#### **E. Contoh Implementasi Wakaf Produktif di Kota Malang**

##### **Wakaf Produktif di Bengkel Bumi Rinjani Universitas Muhammadiyah Malang**

1. Gambaran Bengkel Rinjani Universitas Muhammadiyah Malang

Bengkel Rinjani Universitas Muhammadiyah Malang adalah salah satu bisnis yang dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Bengkel ini merupakan tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh bapak dr.H.Roeslan Djailani dan ibu Dra.H. Betty Machmud pada tanggal 29 Juli 2013. Bengkel Rinjani tidak hanya bergerak pada bidang otomotif, akan tetapi juga bergerak pada kegiatan sosial, yakni pelatihan otomotif untuk kaum dhuafa' dan yatim piatu. Program yang dilaksanakan yakni membantu masyarakat menengah ke bawah melalui pelatihan otomotif selama satu tahun untuk lulusan SMA/SMK Sederajat untuk dibimbing melalui lembaga pendidikan otomotif yang dikelola oleh Bengkel Rinjani UMM. Selanjutnya lulusan pendidikan otomotif akan melanjutkan karirnya ke beberapa tempat dengan dibantu oleh lembaga pendidikan otomotif tersebut untuk penyaluran pekerjaannya, sebagian bekerja di bengkel Rinjani sendiri.<sup>73</sup>

## 2. Pengelolaan Wakaf Produktif Bengkel Rinjani Kota Malang

Konsep pengelolaan wakaf produktif di bengkel Rinjani UMM menggunakan pembiayaan dengan mengelola pembiayaan dari hasil operasional sehari-hari. Sedangkan dalam pengelolaan pada wakaf yakni dengan pembagian sebagai berikut<sup>74</sup> :

- Bengkel : Nadzir = 70: 30
- Cuci : Nadzir = 60 : 40
- Salon : Nadzir = 80 : 20
- Spoorring : Nadzir = 60 : 40

---

<sup>73</sup> Dimas, Wawancara (Malang, 21 Juni 2023)

<sup>74</sup> Dimas, Wawancara (Malang, 21 Juni 2023)

Sedangkan untuk lainnya menyesuaikan, dengan catatan persetujuan kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan wakaf produktif di Bengkel Rinjani Kota Malang kurang sesuai dengan UU Wakaf, karena dalam pelaksanaannya nadzir mendapatkan bagian dari imbalan wakaf sebesar lebih dari 10 % (sepuluh persen). Hal ini berdasarkan undang-undang Wakaf yang menyebutkan bahwa :

*Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).*

Akan tetapi, prinsip yang dipegang oleh pengelola wakaf adalah suka sama suka atau saling rela dalam pembagian hasilnya. Sejauh ini, dalam pelaksanaannya, tidak ada *complain* dari pekerja dan mendapat *feedback* yang baik.

Sedangkan dalam Hukum Islam, pengelolaan wakaf yang dikelola bengkel Rinjani UMM terdiri dari segi kemanfaatannya telah sesuai dengan Hukum Islam, yakni bengkel tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang sekitar dan dapat dirasakan manfaatnya oleh pekerja, selain itu bengkel Rinjani UMM juga dapat membantu masyarakat menengah ke bawah dengan adanya pelatihan otomotif bagi lulusan SMA sederajat.

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Wakaf Produktif di Bengkel Rinjani UMM

Beberapa faktor pendukung pengelolaan wakaf produktif di bengkel Rinjani UMM diantaranya adalah adanya dukungan keuangan dari Kampus UMM. Yang mana jika bengkel membutuhkan tambahan biaya, maka dapat mengajukan dana ke kampus UMM untuk pengembangan bengkel. Selain itu, bengkel juga sudah difasilitasi dengan satu mobil dan satu motor untuk operasional sehari-hari. Jadi, untuk wakaf hanya tanah dan prasarana saja, sedangkan untuk pengembangan mendapatkan bantuan dari kampus UMM (Universitas Muhammadiyah Malang).<sup>75</sup>

Adapun faktor penghambat pengelolaan wakaf produktif di bengkel Rinjani UMM adalah faktor Internal, yakni pelayanan kurang maksimal yang mengakibatkan *complain*, juga anak didik dalam pelatihan yang kadang susah diatur. Sedangkan dalam masalah perwakafannya, tidak ada permasalahan dalam perwakafan yang berkembang dalam pengembangan wakaf produktif di Bengkel Rinjani UMM.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Dimas, Wawancara (Malang, 21 Juni 2023)

<sup>76</sup> Dimas, Wawancara (Malang, 21 Juni 2023)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa

1. Wakaf produktif yang ada di Kota Malang sudah sedikit berkembang dan telah ada bukti nyata dari pelaksanaannya. Beberapa wakaf produktif di Kota Malang telah berkembang dengan baik, sesuai dengan tujuan dari visi dan misi Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, pengembangan wakaf produktif yang ada di Kota Malang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Hukum Islam, artinya tidak ada penyalahgunaan dari pelaksanaan wakaf produktif di Kota Malang.
2. Dalam pelaksanaannya, wakaf produktif di Kota Malang memiliki beberapa faktor dan faktor penghambat. Diantara faktor pendukung dan perkembangan wakaf produktif di Kota Malang adalah adanya dukungan Sumber daya Manusia dan dukungan keuangan. Faktor ini didukung dari lembaga-lembaga Amil zakat dan sosial lainnya yang sudah beroperasi di Kota Malang. Adapun faktor penghambat pelaksanaan wakaf produktif di Kota Malang adalah kurangnya sosialisasi antar mitra lembaga maupun dengan nazir, pengolahan dan manajemen, objek dan komitmen nazir, serta lemahnya kontrol.

## **B. Saran**

1. Untuk mewujudkan manfaat yang lebih luas, maka perlunya meningkatkan penanaman aset yang produktif, agar dari aset wakaf produktif tersebut dapat memberikan dampak atau pengaruh kepada masyarakat untuk kesejahteraan umat.
2. Perlunya sosialisasi kepada nazir terkait wakaf produktif dengan mengenalkan produk-produk yang berpotensi untuk menghasilkan sesuatu yang produktif.
3. Perlunya informasi tambahan dari informan agar mendapat data yang lebih banyak dan akurat terkait wakaf produktif untuk peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Djunaidi, Achmad, dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju era wakaf produktif: sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat*. Cet. 3. Pancoran, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Indonesia, ed. *Fiqih wakaf*. Ed. rev., cet. 4. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi penelitian*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2013.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Literasi Media Publishing, 2015.
- “UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI].”
- Waluyo, Bambang. *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

### Hasil Penelitian dan Jurnal

- Aini, Nur. “Pengembangan Wakaf produktif ditinjau dari undang—undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf: Studi di Minimarket ‘Al Khaibar’ III UNISMA Malang.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13673/>.
- Dahlan, Rahmat. “Análisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia.” *ESENSI* 6, no. 1 (17 Mei 2016). <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3125>.

- Hafizd, Jefik Zulfikar. “KEDUDUKAN WAKAF DALAM EKONOMI DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA” 6, no. 1 (2021).
- Hasan, Sudirman, dan Erna Sari. “Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (19 Oktober 2021): 50–64. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.116>.
- Kasdi, Abdurrahman. “PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF” 1, no. 2 (2014).
- Mahasin, Moh Yazid. “Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.” t.t.
- Ni'mah, Siti Umiul. “Pengembangan wakaf produktif melalui akad ijarah di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang perspektif Imam Asy-Syafi'iyah.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015. <https://doi.org/10.11220096%20Daftar%20Pustaka.pdf>.
- Nurchaliza, Vidya. “Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang Pengembangan Daerah Wisata Ramah Muslim Di Indonesia Melalui Wakaf Produktif.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 101–8. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.31>.
- Pulungan, Sahmiar. “Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (29 Desember 2022): 357–68.
- Rozzaq, Abdur. “Manajemen wakaf di Kota Malang pasca pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014. <https://doi.org/10.10210044%20Daftar%20Pustaka.pdf>.
- Satyawan, Dharma, Achmad Firdaus, dan Bayu Taufiq Possumah. “ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA.” *Al-KALAM JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN* 5, no. 2 (31 Januari 2019): 49. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v5i2.1712>.

Se, Jherinda Erifanti. "PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID SABILILLAH KOTA MALANG (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar VI Dan Pujasera Sabilillah)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7, no. 2 (27 Mei 2019). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5794>.

Suryani, Suryani, dan Yunal Isra. "WAKAF PRODUKTIF (CASH WAQF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (15 Juni 2016): 17–36.

#### **Website**

∴ "∴ Sistem Informasi Wakaf ∴" Diakses 4 Juni 2023. [https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen\\_jumlah\\_tanah\\_wakaf\\_kab.php?\\_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09&\\_kbid=bEJR2dwWlhtZldOdkkraVpZUWRKZz09](https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09&_kbid=bEJR2dwWlhtZldOdkkraVpZUWRKZz09).

Aini, Nur. "Pengembangan Wakaf produktif ditinjau dari undang—undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf: Studi di Minimarket 'Al Khaibar' III UNISMA Malang." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13673/>.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). "Makna Wakaf Produktif | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id," 24 Februari 2020. <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>.

Dahlan, Rahmat. "Análisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia." *ESENSI* 6, no. 1 (17 Mei 2016). <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3125>.

"Data Wakaf Tanah - Website BWI Perwakilan Kota Malang." Diakses 21 Mei 2023. <https://bwikotamalang.net/data/wt>.

Djunaidi, Achmad, dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju era wakaf produktif: sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat*. Cet. 3. Pancoran, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

- Hafizd, Jefik Zulfikar. “KEDUDUKAN WAKAF DALAM EKONOMI DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA” 6, no. 1 (2021).
- Hasan, Sudirman, dan Erna Sari. “Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (19 Oktober 2021): 50–64. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.116>.
- Indonesia, ed. *Fiqih wakaf*. Ed. rev., cet. 4. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006.
- Kasdi, Abdurrahman. “PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF” 1, no. 2 (2014).
- “Kementerian Agama Kantor Kota Malang.” Diakses 30 Mei 2023. <https://malangkota.kemenag.go.id/home/showNews?head=tiga-program-unggulan-bwi-kota-malang-siap-di-tiru-bwi-kab.-batang>.
- “Lembaga Amil Zakat Infaq & Shodaqah (Lazis) di Malang.” Diakses 7 Juni 2023. <https://ngalam.id/read/3729/lembaga-amil-zakat-infaq-shodaqah-lazis-di-malang/>.
- Mahasin, Moh Yazid. “Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang,” t.t.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Vol. 1, 2011.
- Mahmudi, Dr Zaenul. “PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,” t.t.
- Manan, Dul. “WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF IMAM MADHAB” 1, no. 2 (2016).
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi penelitian*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2013.

- Ni'mah, Siti Umiul. "Pengembangan wakaf produktif melalui akad ijarah di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang perspektif Imam Asy-Syafi'iyah." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015. <https://doi.org/10.11220096%20Daftar%20Pustaka.pdf>.
- Nurchaliza, Vidya. "Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang Pengembangan Daerah Wisata Ramah Muslim Di Indonesia Melalui Wakaf Produktif." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 101–8. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.31>.
- "Profil Badan Wakaf Indonesia | Badan Wakaf Indonesia." Diakses 7 Juni 2023. <https://bwikotamalang.com/profil-badan-wakaf-indonesia>.
- Pulungan, Sahmiar. "Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat" 20 (2022).
- . "Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (29 Desember 2022): 357–68.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 30 Maret 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200>.
- Rozzaq, Abdur. "Manajemen wakaf di Kota Malang pasca pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014. <https://doi.org/10.10210044%20Daftar%20Pustaka.pdf>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : B- 5573 /F.Sy.1/TL.01/03/2023  
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 17 Maret 2023

Kepada Yth.  
Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang  
-

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Safinatun Naja  
NIM : 19220107  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Analisis Wakaf Produktif Untuk Pariwisata Halal Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur*

Scan Untuk Verifikasi



  
Dekan  
Bidang Akademik  
Maulana Mubandani

Tembusan :

**Surat permohonan pra penelitian**



**BADAN WAKAF INDONESIA**

هيئة الأوقاف الإندونيسية

**PERWAKILAN KOTA MALANG**

Jl. R. Panji Suroso No. 2 Telp. 491605 – 477684 Fax. 477684

**MALANG**

Nomor : 07/BWI.MLG/04/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Pra Penelitian**

Malang, 11 April 2023

Kepada Yth.  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Maliki Malang  
Di  
Malang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Menindak lanjuti surat saudara Nomor : B-5573/F.Sy.1/03/2023, tanggal 17 Maret 2023, perihal Pra Penelitian akan dilaksanakan oleh mahasiswa ;

Nama : **Safinatun Naja**  
NIM : 19220107  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini BWI Perwakilan Kota Malang, bersedia untuk ditempati sebagai lokasi *Pra Research* sebagaimana dimaksud.

Demikian surat kesediaan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Hormat kami,

Ketua BWI  
Perwakilan Kota Malang



Chandra Achmady, SE

**Jawaban surat pra penelitian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 5685 /F.Sy.1/TL.01/03/2023  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 05 Mei 2023

Kepada Yth.  
Kepala Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang  
Jl. R. Panji Suroso 2 Kota Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Safinatun Naja  
NIM : 19220107  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Analisis Wakaf Produktif Untuk Pariwisata Halal Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan

**Surat permohonan penelitian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**

Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126  
Telepon (0341) 491605; Faksimili (0341) 477684

Website: [malangkota.kemenag.go.id](http://malangkota.kemenag.go.id); E-mail: [kotamalang@kemenag.go.id](mailto:kotamalang@kemenag.go.id)

Nomor : B-2117/Kk.13.25.06/TL.01/5/2023  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Perihal : IJIN PENELITIAN

Malang, 09 Mei 2023

Yth,  
Kepala BWI Kota Malang

Menindak lanjuti Surat dari UIN Malang Falkutas Syariah, Nomor : B-5685/F.Sy.1/TL.01/03/2023 tanggal 05 Mei 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui / tidak keberatan* memberikan ijin Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut .

No	NAMA	NIM	Program Studi
1	Safinatun Naja	19220107	Hukum Ekonomi Syariah

Melakukan penelitian di BWI Kota Malang dengan Judul Analisis Wakaf Produktif Untuk Pariwisata Halal Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang) , dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama melakukan penelitian mentaati Tata Tertib yang berlaku
2. Setelah selesai melakukan Penelitian memberi laporan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan BWI Kota Malang

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.

an. Kepala  
BU Kasi Bimas Islam

Chandra Achmady

**Jawaban surat izin penelitian**



**Wawancara dengan Pihak BWI di KUA Kecamatan Blimbing tanggal 5 Juni**

**2023**



**Bukti autentik tanah wakaf benkel Rinjani UMM**



**Bangunan Bengkel Rinjani UMM dari depan**



**Wawancara dengan Pak DDimas, Staf Keuangan bengkel Rinjani UMM, 21**

**Juni 2023**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Safinatun Naja  
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 19 November 2001  
Alamat Rumah : Jalan Salbiyah N0. 41 Rt. 03 Rw. 01 Kel  
Jatirejo Kec Diwek Kab Jombang  
Nama Ayah : Rokhimin  
Nama Ibu : Siti Rodhiyah  
Alamat Email : [safinanaja1911@gmail.com](mailto:safinanaja1911@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

2005-2007 : TK Mutiara Bunda  
2007-2013 : MI Salafiyah Syafi'iyah Jatirejo  
2013-2016 : MTs Al-Hikam Jombang  
2016-2019 : MA Al-Hikam Jombang

#### Pendidikan Non Formal

2019-2020 : Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang  
2020-sekarang : PPTQ Oemah Al-Qur'an Malang